



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX BIN XXX, umur 46 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 16 Juni 1976), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha Property, tempat kediaman di empat kediaman semula di Dukuh Xxx, RT. 02 RW. 08, Desa Xxx, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. (sekarang berkediaman/berdomisili di Dukuh Xxx, RT. 03 RW. 01, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXX BINTI XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dukuh Xxx, RT. 03 RW. 01, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 21 Februari 2023, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/42/VII/1996 tertanggal 14 Juli 1996). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. xxx (perempuan, tanggal lahir 17 Agustus 1997) sudah berkeluarga
 - b. xx xxx (laki-laki, tanggal lahir 29 Januari 2009) kelas 2 SMP
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Dukuh Xxx, RT. 03/RW. 01, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo selama 26 tahun 7 bulan.
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai awal tahun 2014 sampai sekarang ini selalu tidak ada ketentraman lahir dan batin dikarenakan Termohon berkeberatan dan kurang sanggup melayani Pemohon dalam melakukan hubungan selayaknya suami istri (seksualitas) karena Pemohon mempunyai hasrat biologis yang tinggi (*hypersex*) dan jika tetap dipaksakan Termohon merasa sangat tersiksa.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama ini sudah berusaha untuk saling menyabarkan diri, namun hal tersebut justru membuat Pemohon tidak bisa menyalurkan hasrat seksualitasnya secara menyeluruh.
6. Bahwa dengan keadaan tersebut, pada bulan Juni tahun 2022 Pemohon bertemu dengan seorang perempuan kemudian saling jatuh cinta dan perempuan tersebut tidak berkeberatan untuk diajak hidup bersama Pemohon. Oleh karenanya Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan tersebut:

Nama Xxx binti Xxx, Umur 35 tahun (Sukoharjo 09/07/1987), NIK. xxx, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA,

Hal. 2 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di Dukuh xxx, RT. 01/RW. 04, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo.

sebagai “calon istri kedua Pemohon” yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.

7. Bahwa Termohon merasa adanya kekurangan/keadaan tersebut sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana seorang istri, maka Termohon mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan saudari Xxx binti Xxx dari pada Pemohon berbuat selingkuh/zina atau melanggar aturan agama.
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih saling mencintai bahkan Pemohon merasa sangat kasihan terhadap Termohon dan Pemohon juga merasa sayang dan kasihan terhadap anak-anak.
9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wirausaha Property (dan mempunyai penghasilan setiap bulannya lebih kurang rata-rata sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). (Surat Keterangan Penghasilan terlampir).
10. Bahwa Termohon sudah menyetujui dan mengizinkan kalau Pemohon menikah lagi (poligami) dengan saudari Xxx binti Xxx tersebut. (Surat Pernyataan terlampir).
11. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon. (Surat Pernyataan terlampir).
12. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:
 - a. Tanah dan bangun rumah seluas \pm 111 m² yang terletak di Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten sesuai dengan Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 01289 atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah kapling
 - Sebelah Timur : Jalan Kapling
 - Sebelah Selatan : tanah kapling

Hal. 3 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah milik Saryono
- b. Tanah Pekarangan seluas ± 80 m² dari 315 m², yang terletak di Dukuh Malasan, Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten (masih dalam proses balik nama) sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 02193 atas nama Nur Sukarni.
- c. Empat unit sepeda motor:
 - c.1. Merk Honda Scoopy keluaran tahun 2014 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 07112630 atas nama Magita Eka Gautama Akhra dengan Nomor Registrasi: AD-4253-XO
 - c.2. Merk Honda Scoopy keluaran tahun 2022 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 12357147 E atas nama Xxx dengan Nomor Registrasi: AD-3092-UK
 - c.3. Merk Yamaha RX King keluaran tahun 2003 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 1054492 atas nama Sigit Sri Winarno dengan Nomor Registrasi: B-4359-DL
 - c.4. Merk Honda Grand Astrea keluaran tahun 1993 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 12148043 atas nama Ratna Widuri Hadi P dengan Nomor Registrasi: AD-3158-SB
- d. 2 buah Sepeda Gunung
- e. 1 unit TV LED 32 inchi Merk Samsung
- f. 2 unit kulkas 1 dan 2 pintu Merk Sharp
- g. Audio Polytron
- h. Perabot rumah tangga:
 - 4 buah lemari pakaian
 - 2 set meja kursi tamu
 - 2 buah springbed
 - 1 buah almari piring
 - 1 buah almari makanan
 - 1 set meja makan
 - 2 set kompor gas dan tabung
 - 1 buah pompa air

Hal. 4 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

13. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan keluarga Calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon.
14. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan/Gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
 - c. Wali Nikah calon istri kedua Pemohon, Nama Xxx bin Harjo Semito, Umur 65 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dukuh Sranon, RT. 01/RW. 04, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Xxx bin Xxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon (Xxx binti Xxx).
3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa:

Hal. 5 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangun rumah seluas $\pm 111 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten sesuai dengan Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 01289 atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah kapling
 - Sebelah Timur : Jalan Kapling
 - Sebelah Selatan : tanah kapling
 - Sebelah Barat : Sawah milik Saryono
- b. Tanah Pekarangan seluas $\pm 80 \text{ m}^2$ dari 315 m^2 , yang terletak di Dukuh Malasan, Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten (masih dalam proses balik nama) sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 02193 atas nama Nur Sukarni.
- c. Empat unit sepeda motor:
 - c.1. Merk Honda Scoopy keluaran tahun 2014 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 07112630 atas nama Magita Eka Gautama Akhra dengan Nomor Registrasi: AD-4253-XO
 - c.2. Merk Honda Scoopy keluaran tahun 2022 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 12357147 E atas nama Xxx dengan Nomor Registrasi: AD-3092-UK
 - c.3. Merk Yamaha RX King keluarah tahun 2003 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 1054492 atas nama Sigit Sri Winarno dengan Nomor Registrasi: B-4359-DL
 - c.4. Merk Honda Grand Astrea keluaran tahun 1993 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 12148043 atas nama Ratna Widuri Hadi P dengan Nomor Registrasi: AD-3158-SB
- d. 2 buah Sepeda Gunung
- e. 1 unit TV LED 32 inchi Merk Samsung
- f. 2 unit kulkas 1 dan 2 pintu Merk Sharp
- g. Audio Polytron
- h. Perabot rumah tangga:
 - 4 buat lemari pakaian

Hal. 6 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 set meja kursi tamu
- 2 buah springbed
- 1 buah almari piring
- 1 buah almari makanan
- 1 set meja makan
- 2 set kompor gas dan tabung
- 1 buah pompa air.

Dan calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak beristri lebih dari seorang, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Kevin Shiddiqy Azka, S.H.,C.Me., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon, yaitu Xxx binti Xxx, Umur 35 tahun (Sukoharjo 09/07/1987), NIK. 33114907870002, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Dukuh Sranon, RT. 01/RW. 04, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi istri kedua dari

Hal. 7 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan siap dengan segala risikonya. Adapun keterangan selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: 3311111606760002 tanggal 16-11-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Surat Keterangan Domisili No. 140/42/2023 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Xxx, tanggal 23 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311111405054954 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 16-11-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: 3311115311770001 tanggal 24-08-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311111405054954 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 16-11-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/42/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxx tanggal 14 Juli 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx NIK: 3311114907870002 tanggal 24-08-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311111405055847 atas nama SUKONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Hal. 8 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sukoharjo, tanggal 16-01-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 2 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
 10. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh XXX tanggal 15 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.10);
 11. Surat Pernyataan Sanggup Menjadi Istri Kedua yang dibuat oleh Xxx, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.11);
 12. Surat Pernyataan Bersikap Adil yang dibuat oleh XXX tanggal 15 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.12);
 13. Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh XXX tanggal 15 Februari 2023, dan diketahui oleh Kepala Desa Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.13);
 14. Surat Keterangan Harta Bersama yang dibuat oleh XXX tanggal 10 Agustus 2022, dan diketahui oleh Kepala Desa Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.14);
 15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 01289, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00438/2006 tanggal 28 November 2006, seluas 111 m², terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kecamatan Wonosari, Desa Tegalgondo, tercatat atas nama Xxx. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya (P.15);
 16. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 18 Mei 2020, antara Nur Sukarni dan Xxx, atas tanah pekarangan di Dukuh Malasan, Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, ukuran 8 x 10 meter (yang menjadi bagian dari SHM 02193). Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.16);
 17. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi AD 4253 XO atas nama Magita Eka Gautama Akhira, Sepeda Motor HONDA,

Hal. 9 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Putih, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Mesin JFW1E1076951. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi AD 3092 UK atas nama XXX, Sepeda Motor HONDA, Hitam, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Mesin JM02E1735603. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.18);

19. Fotokopi BPKB dan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi B 4359 DL atas nama SIGIT SRI WINARNO, Sepeda Motor YAMAHA, Hitam, Tahun Pembuatan 2003, Nomor Mesin 3KA563158. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.19);

20. Fotokopi BPKB dan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi AD 3158 SB atas nama RATNA WIDURI HADI P, Sepeda Motor HONDA, Hitam, Tahun Pembuatan 1993, Nomor Mesin MDE1003284. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.20);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan. Demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi

Hal. 10 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan dibantu oleh seorang Mediator bernama Kevin Shiddiqy Azka, S.H.,C.Me., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Dan menurut petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, halaman 135, edisi revisi tahun 2014, bahwa permohonan izin poligami harus bersifat kontensius di mana pihak istri didudukkan sebagai Termohon. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pihak dalam permohonan beristri lebih dari seorang adalah suami dan istri yang bersangkutan. Berdasarkan bukti P.6,

Hal. 11 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 14 Juli 1996, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati uraian permohonan diketahui bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah bahwa Pemohon mohon supaya diizinkan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Xxx binti Xxx**, status gadis, dengan alasan Termohon berkeberatan dan kurang sanggup melayani Pemohon dalam melakukan hubungan seks sehingga tidak ada ketentraman lahir dan batin Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyetujui permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari P.7 sampai P.20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan isinya relevan dengan materi perkara sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terpenuhi salah satu dari tiga kondisi sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

Hal. 12 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon diketahui bahwa Termohon dalam kondisi sehat dan masih bisa melayani Pemohon dalam berhubungan badan, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga alasan yuridis poligami tersebut di atas tidak ada yang terpenuhi oleh permohonan Pemohon. Namun demikian, Termohon telah menyatakan persetujuannya tanpa paksaan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Xxx binti Xxx**;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah, dan rahmah. Untuk terwujudnya tujuan tersebut dibutuhkan kondisi-kondisi yang mendukungnya seperti yang disebutkan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) di atas, yakni pasangan hidup yang sehat dan dapat memenuhi kebutuhan biologis pasangannya, serta dapat melahirkan keturunan yang akan menghiasi kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, ketika salah satu kondisi tersebut tidak ada maka dikhawatirkan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga dari suami istri yang bersangkutan, sehingga dimungkinkan bagi sisuami untuk berpoligami. Di samping itu, keberadaan ketentuan tersebut juga untuk mencegah terjadinya poligami tanpa alasan yang mendesak, karena poligami yang demikian akan berpotensi melahirkan keretakan rumah tangga, khususnya karena dipicu oleh hadirnya istri yang baru, sementara istri yang lama tidak mengetahui atau tidak menyetujuinya. Dalam hal istri pertama mengetahui dan menyetujui poligami dimaksud, maka potensi tersebut tidak akan terjadi karena secara substansi poligami dimaksud adalah dikehendaki oleh suami istri yang bersangkutan. Pengetahuan dan persetujuan inilah yang menurut Majelis Hakim pada akhirnya akan berkontribusi besar dalam meredam efek negatif dari poligami dalam sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Termohon telah terbukti memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, sebagaimana

Hal. 13 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Termohon di depan sidang dan juga dikuatkan dengan bukti P.10. Maka Majelis berasumsi bahwa Termohon telah mengetahui dan menyadari potensi masalah apa yang akan dihadapi dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon kedepan dengan akan hadirnya istri kedua Pemohon, sehingga Termohon telah siap dengan antisipasi terhadap permasalahan yang akan muncul tersebut;

Menimbang, bahwa di samping persetujuan istri, menurut ketentuan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perikahan poligami juga harus memenuhi dua syarat lainnya, yakni:

- a. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- b. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata 8 (delapan) juta rupiah perbulan. Kemampuan ekonomi Pemohon tersebut menurut Majelis dapat mencukupi kebutuhan keluarga Pemohon dengan dua orang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak terbukti ada larangan untuk menikah, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesusuan, ataupun larangan lainnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari serang dapat diizinkan, sehingga Petitum 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping izin untuk beristri lebih dari seorang, Pemohon juga telah mengajukan permohonan penetapan harta bersama atas harta-harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama ikatan

Hal. 14 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, sebagaimana tercantum dalam petitum 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas dalil permohonan Pemohon telah membenarkan semua harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Jawaban Termohon tersebut telah dikuatkan dengan bukti-bukti otentik yang diajukan Pemohon berupa P.14 sampai dengan P.20, sehingga terbukti bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan dalam Petitum 3 permohonan Pemohon adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, petitum 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah bertujuan untuk melindungi hak istri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri, istri pertama dan istri kedua. Apabila terjadi cerai mati (suami meninggal dunia), maka harta bersama bagian suami ditambah harta suami yang lainnya menjadi harta waris bagi ahli waris yang ditinggalkan, termasuk para istrinya;

Menimbang, bahwa perkara izin poligami adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 15 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXX Bin XXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (XXX Binti XXX).
3. Menetapkan bahwa harta-harta berikut ini:
 - a. Tanah dan bangun rumah seluas \pm 111 m² yang terletak di Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten sesuai dengan Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 01289 atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah kapling
 - Sebelah Timur : Jalan Kapling
 - Sebelah Selatan : tanah kapling
 - Sebelah Barat : Sawah milik Saryono
 - b. Tanah Pekarangan seluas \pm 80m² dari 315 m², yang terletak di Dukuh Malasan, Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten (masih dalam proses balik nama) sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 02193 atas nama Nur Sukarni.
 - c. Empat unit sepeda motor:
 - 1) Merk Honda Scoopy keluaran tahun 2014 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 07112630 atas nama Magita Eka Gautama Akhra dengan Nomor Registrasi: AD-4253-XO
 - 2) Merk Honda Scoopy keluaran tahun 2022 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 12357147 E atas nama Xxx dengan Nomor Registrasi: AD-3092-UK
 - 3) Merk Yamaha RX King keluarah tahun 2003 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 1054492 atas nama Sigit Sri Winarno dengan Nomor Registrasi: B-4359-DL
 - 4) Merk Honda Grand Astrea keluaran tahun 1993 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 12148043 atas nama Ratna Widuri Hadi P dengan Nomor Registrasi: AD-3158-SB
 - d. 2 buah Sepeda Gunung
 - e. 1 unit TV LED 32 inchi Merk Samsung
 - f. 2 unit kulkas 1 dan 2 pintu Merk Sharp

Hal. 16 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Audio Polytron

h. Perabot rumah tangga:

- 4 buah lemari pakaian
- 2 set meja kursi tamu
- 2 buah springbed
- 1 buah almari piring
- 1 buah almari makanan
- 1 set meja makan
- 2 set kompor gas dan tabung
- 1 buah pompa air

adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Hal. 17 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Termohon | : Rp10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp240.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp385.000,00 |

Hal. 18 dari 18, Put. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)